

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA
KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI CV RODA JATI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUIPHHK/IUT : CV RODA JATI
Nomor IUIPHHK/IUT : IUIPHHK No. 188.3/573 tanggal 5 Maret 2008; IUT No.
1528.1/11/3/X/89 tanggal 17 Oktober 1989
Jenis Industri : Industri Penggergajian Kayu; Kayu Olahan dan Mebel
dari Kayu
Kapasitas Produksi : IUIPHHK 5.500 M3/Tahun; IUT 12.000 Unit/Tahun
Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 77 Kel. Karang Tempel, Kec. Semarang
Timur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
Waktu Pelaksanaan : 9 – 10 Oktober 2015
Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT
LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT NO. 066.1/EQC-
VLK/I/2015 YANG DIBERIKAN KEPADA CV RODA JATI
DAPAT DIPERTAHANKAN KELANJUTANNYA.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 7 November 2015

PT. EQUALITY INDONESIA



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular logo. The logo contains the word 'Equal' in a stylized font. Below the logo, the text 'PT Equality Indonesia' is printed in blue.

Ucep Sucitra, A.Md

Manager Sub. Div S-LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.43/Menhut-II/2014 jo.P.95/Menhut-II/2014 dan P.14/VI-BPPHH/2014 jo.P.1/VI-BPPHH/2015.
- g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, AMd (Lead Auditor)
2. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua pk)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : CV RODA JATI
- b. Nomor & Tanggal Izin : IUIPHHK Nomor : 188-3/573 tanggal 5 Maret 2008
IUT Nomor : 1528.1/II/3/X/89 tanggal 17 Oktober 1989
- c. Kapasitas : IUIPHHK sebanyak : 5.500 M³/tahun
IUT : 1). Meubel sebanyak 12.000 Unit/tahun; 2). Kusen, pintu, list profil, dan parquet sebanyak 12.000 M³/tahun.
- d. Alamat kantor : Jl. Kartini No. 77 Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur – Semarang
- e. Alamat Pabrik : Jl Brigjen Sudiarto (d/h Jl Majapahit) KM 10 No 514 Pedurungan Kota Semarang
- f. Telp & Fax : (024) 671.1777 – (024) – 671-4647
email : rodajati_semarang@yahoo.com
- g. Pengurus
- Direktur : Nyonya Adisty Lestari
 - Persero Komanditer : Nyonya Ignatia Hortense Maria Poedijandari Nona Liana

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 09 Oktober 2015 di ruang rapat CV Roda Jati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV Roda Jati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi penilaian pertama, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 09 -10 Oktober 2015 Kantor CV Roda Jati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Observasi di gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 10 Oktober 2015 di ruang rapat CV Roda Jati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih CV Roda Jati atas kerjasamanya selama verifikasi penilaian pertama. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Menyampaikan Observasi, dengan Ketidakesuaian pada Indikator 2.1.1 verifier b. dan indikator 4.1.1 verifier.b ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 30 Oktober 2015 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari hasil rapat Pengambilan Keputusan PK mengambil keputusan bahwa CV Roda Jati MEMENUHI seluruh Verifier Standar Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014 dan dinyatakan LULUS dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

		dapat dipertahankan.
--	--	----------------------

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	MEMENUHI	CV Roda Jati merupakan perubahan nama dari perusahaan CV Kartini Sakti dan Akta Pendirian Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir seperti dijelaskan di bawah ini Selanjutnya pada periode April 2015 Auditee telah melakukan perubahan susunan Pengurus Persero, dengan dibuktikan terbitnya Akta Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan oleh Notaris Dian Ardiati S.H dengan nomor 23 tanggal 27 April 2015 dengan susunan pengurus dan telah didaftarkan dalam Register umum Kewanitaraan Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor : 848/2015/III, tanggal 21 Mei 2015, alasan perubahan anggaran Dasar adalah dikarenakan Tuan Moelyono selaku Direktur telah meninggal dunia.
Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen SIUP Auditee telah memiliki dokumen SIUP secara sah berupa Surat Izin Usaha dengan Nomor : 517/2768-111/11.01/PM/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2020.
Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Hasil verifikasi penilikan terhadap dokumen Izin Gangguan (HO), Auditee pada tanggal 9 Oktober 2015 telah menyelesaikan proses perpanjangan dokumen HO yang dibuktikan dengan bukti pembayaran kepada KAS BPD dengan nomor Surat Tanda Setoran uang : 565/H/2015 dengan nomor Resi : 0032796, berstempel Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Semarang tanggal 9 Oktober 2015. Dan pada tanggal 20 Oktober 2015 Auditee telah menyerahkan dokumen HO yang definitif dengan nomor : 517/574/BPPT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan(TDP)	MEMENUHI	Hasil verifikasi penilikan kedua ini Auditee telah memiliki Dokumen TDP perubahan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang dengan nomor TDP 11.01.3.46.00092 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 23 Juli 2015 serta

		berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2016.
Verifier 1.1.1.e NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Hasil verifikasi terhadap ketersediaan dan keabsahan dokumen NPWP, SPPKP dan SKT yang telah dimiliki oleh Auditee dengan Nomor NPWP : 01.220.791.6-504.000, terdaftar tanggal 04 Januari 2000. Nomor Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) No : PEM-009/WPJ.10/KP.0503/2005 tanggal 28 Februari 2005, serta Nomor SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Nomor PEM-009/WPJ-10/KP.0503/2005 tanggal 28 Februari 2005, Seluruh dokumen Perpajakan yang telah dimiliki Auditee telah sah menurut peraturan dan undang undang perpajakan yang berlaku.
Verifier.f AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) dan telah memperoleh Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari Bapedalda Kota Semarang berdasarkan surat Nomor : 660.1/886/65/2006 tanggal 8 September 2006. Untuk laporan semester I bulan Januari - Juni 2015 Auditee baru menyelesaikan proses laboratorium yang dibuktikan dengan formulir permintaan contoh uji kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Balai Laboratorium Kesehatan tanggal 05 Oktober 2015.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen perizinan, yaitu 1.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), nomor :188-3/573 tanggal 5 Maret 2008 Dengan Kapasitas yang diizinkan sebanyak 5.500 M ³ /tahun. 2.Izin Usaha Tetap , nomor 1528.1/II/3/X/89 tanggal 17 Oktober 1989 dengan kapasitas industri untuk jenis Meubel sebanyak 12.000 unit/tahun, dan jenis Kusen, pintu, list profil, parquet sebanyak 12.000 m ³ /tahun. Seluruh dokumen diterbitkan oleh Insatansi terkait di provinsi Jawa Tengah.
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen RPBBI, Auditee telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan tahun 2015 dan telah memiliki Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun 2015 IPHHK nomor : 0000204710 tanggal 12 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan provinsi Jawa tengah.
Indikator 1.1.2 Ekspor produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir Produsen		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen terkait lainnya dalam terbitnya ETPIK terdapat ketidaksesuaian sehingga dokumen ETPIK tersebut dikarena beberap dokumen telah mengalami perubahan diantaranya dokumen TDP dengan demikian dokumen ETPIK yang

		dimiliki harus perbaharui. Auditee telah melakukan proses awal perubahan dengan melakukan registrasi kepada Inatrade pada tanggal 25 September 2015 dengan bukti Registrasi Inatrade.
K1.2 : Importir kayu dan produk kayu		
Indikator.1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan /atau pengenalan sebagai importir.		Not Applicable
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem ujituntas (duediligence)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		Not Applicable
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		Not Applicable
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/ atau bukti dokumen jual beli	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti jual beli bahan baku kayu bulat maupun kayu gergajian yang dilakukan oleh Auditee, seluruh pembelian bahan baku selama periode 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi pembayaran, baik giro maupun transfer.
Verifier 2.1.1.b Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Seluruh penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani telah melalui pemeriksaan oleh Pejabat Pengesah dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) dari Dinas Kehutanan Semarang dan seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas P3KB telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa FAKB.
Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan Negara telah dilengkapi bukti serah terima, berupa Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat untuk kayu bulat dari hutan rakyat dan Berita Acara Serah Terima Kayu Gergajian untuk kayu olahan, seluruhnya telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa SKAU, dan FAKO.

Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan kegiatan penilikan kedua, selama periode Oktober 2014 sampai September 2015 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat, Surat Keterangan Asal Usul dan Faktur Angkutan Kayu Olahan. Penerimaan bahan baku menunjukkan kesesuaian baik jumlah maupun volume serta jenis kayu dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat . Kartu tenaga teknis penerbit dokumen angkutan yang diterima, menunjukkan masih berlaku dan sesuai dengan penempatan. Auditee dan pemasok tidak menggunakan kayu lelang untuk bahan baku produksinya.
Verifier 2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)	Not Applicable	
Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	
Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikasi Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	MEMENUHI	Pemasok Kayu Bulat kepada Auditee, yaitu Perum Perhutani telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor Sertifikat: 052.1/EQC-VLK/V/2014, untuk kayu dari Hutan Hak telah disertai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), auditee telah mempunyai prosedur pemeriksaan pemasok dan telah menunjuk personil pemeriksa pemasok, petugas tersebut telah membuat laporan hasil pemeriksaan pemasok.
Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI.	MEMENUHI	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan tahun 2015 telah didukung dengan beberapa dokumen yaitu dokumen LMK tahun 2014, dokumen angkutan hasil hutan FAKB, SKAU dan FAKO serta dokumen Purchase Order (PO) dengan pemasok.
Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	
Verifier.2.1.2. b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	
Verifier.2.1.2. c. Packing List (P/L)	Not Applicable	
Verifier.2.1.2.d.. Invoice	Not Applicable	
Verifier.2.1.2.e Dokumen Deklarasi Kesesuaian	Not Applicable	

Pemasok untuk kayu impor		
Verifier.2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk		Not Applicable
Verifier.2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya		Not Applicable
Verifier 2.1.1.i Bukti penggunaan kayu impor		Not Applicable
Indikator.2.1.3 : Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet dalam proses penerimaan bahan baku dan hasil produksi Auditee telah memakai atau menerapkan tally sheet walau dengan cara sederhana, namun demikian penandaan atau pencatatan melalui tally sheet yang Auditee buat telah dan bisa menunjukkan ketelusuran bahan baku dan hasil produksi.
Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap realisasi produksi selama periode bulan Oktober 2014 – September 2015 dimana hasil produksi sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi (LMHHOK), rendemen kayu gergajian sebesar 48,54 %, dan rendemen meubel dengan bahan baku kayu gergajian sebesar 66,57 %. Terdapat hubungan yang logis antara input dan out put.
Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Berdasarkan Izin kapasitas yang dimiliki Auditee dan realisasi produksi selama periode bulan Oktober 2014 sampai September 2015, kapasitas produksi untuk kayu gergajian belum melebihi kapasitas terpasang, namun untuk produk meubel telah melebihi kapasitas yang diizinkan tetapi masih dibawah batas toleransi 30%.
Verifier.2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan		Not Applicable
Verifier 2.1.3.e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen LMKB dan LMHHOK selama periode Oktober 2014 – September 2015 auditee telah melakukan catatan mutasi dengan detail dan terinci, mulai sisa awal, penambahan, pemakaian dan pengeluaran serta sisa akhir data tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lain seperti penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi serta data pengiriman barang ekspor.
Indikator.2.1.4 Periksa pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP kontrak jasa		Not Applicable

pengolahan produk dengan pihak lain		
Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		Not Applicable
Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan		Not Applicable
Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.		Not Applicable
Verifier.2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa		Not Applicable
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keberadaan dokumen angkutan. Auditee telah melakukan penjualan domestik dalam periode Oktober 2014 - September 2015 untuk jenis kayu olahan jenis jati pada tanggal 8 Oktober 2014 telah dilengkapi dengan Dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO sebanyak 10 lembar dengan volume 0,4320 M3 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit FAKO (P2FAKO) yang dimiliki oleh CV Roda Jati yaitu Bpk. Abdul Hamid AB, SH dengan nomor Register : 693/13/1330/FA-KO/HMD/KO. Untuk produk furniture yang dijual untuk pasar domestik pada periode Oktober 2014 - September 2015 telah terjual sebanyak 1.887 unit dan 99,8319 M3 dengan menggunakan Nota angkutan biasa.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Verifier 3.2.1.a Produksi hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukan laporan pemenuhan bahan baku dan laporan mutasi atau LMHHOK setelah pemeriksaan terhadap data dan informasi proses produksi terdapt adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya, dengan demikian hasil produksi kayu olahan yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

<p>Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen ekspor kayu olahan, Auditee dapat menunjukkan 36 (tiga puluh enam) dokumen PEB yang menyertai produk barang jadi sebanyak 15.070 pcs setara dengan 332,6122 M³. produk kayu olahan yang berhasil di ekspor oleh Auditee. Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).</p>
<p>Verifier 3.2.1.c Packing list.(P/L)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen ekspor kayu olahan, Auditee dapat menunjukkan 36 (tiga puluh enam) dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.d Invoice.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen ekspor kayu olahan, Auditee dapat menunjukkan 39 (tiga puluh sembilan) dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L.)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen ekspor kayu olahan, Auditee dapat menunjukkan 36 (tiga puluh enam) dokumen Bill Of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan Oktober 2014 sampai dengan September 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).</p>
<p>Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V - Legal.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Realisasi ekspor Auditee Dalam periode bulan Oktober 2014 sampai dengan September 2015, ekspor hasil produksi yang telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal dengan total dokumen V-legal sebanyak 24 set dokumen v-legal, dengan volume 239,7900 M³ yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia yang telah diakreditasi oleh KAN dengan Nomor ID 006.</p>
<p>Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	<p>Not Applicable</p>	

Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk meubel oleh Auditee berasal dari jenis kayu jati yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Sebagai industri yang sudah bersertifikat VLK, maka setiap produk yang dihasilkan wajib dibubuhi atau ditempel tanda V Legal dan berlaku mulai 1 Januari 2015. Auditee dalam implementasi penggunaan tanda V-Legal telah membubuhkan tanda V-legal pada Packingan /kemasan setiap produk yang akan dikirim atau produk hasil produksi yang telah siap kirim. No identitas V –Legal Auditee : 066-LVLK-006-IDN Penulisan Identitas nomor pemegang sertifikat Penandaan tanda V-legal telah berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-legal.
P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K4.1 Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1.a Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen prosedur Implementasi K3. Auditee dapat menunjukkan dan telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, serta dalam operasionalnya program K3 telah ditunjuk penanggung jawab K3, berdasarkan SK dari Pimpinan Perusahaan.
Verifier 4.1.1.b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan K3, dan seluruh peralatan K3 telah memenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan. Auditee juga telah menempatkan sarana penunjang K3 seperti APAR pada titik yang strategis dan tanggal kedaluwarsanya masih berlaku. Untuk Alat Pelindung Diri (APD) Auditee telah memberikan APD kepada seluruh karyawan. Seluruh karyawan umumnya telah memakai APD yang diwajibkan. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana, yaitu dengan cara membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat tertentu dengan jelas.
Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja, untuk periode bulan Oktober 2014 – September 2015 tidak terjadi kasus kecelakaan.

K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja Auditee belum membentuk serikat pekerja tetapi Auditee dalam hal ini Manajemen telah mengeluarkan kebijakan bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Surat kebijakan tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 1 September 2015 yang ditandatangani oleh Direktur selama tidak melanggar peraturan perusahaan, agar produktifitas tetap berjalan dan perusahaan tidak dirugikan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan Auditee dalam proses perpanjangan. Peraturan Perusahaan (PP) perpanjangan tersebut dalam proses pengajuan kepada instansi terkait, ditunjukkan dengan Tanda terima berkas Peraturan Perusahaan CV. Roda Jati, yang diterima oleh petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, tanggal 8 Oktober 2015.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen daftar pegawai dalam operasionalnya auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/di bawah 18 tahun, dan usia termuda yang bekerja di industri auditee adalah 24 tahun.